

**EFEKTIFITAS HUKUM DALAM MENGHADAPI DAMPAK
POLUSI UDARA DARI KEBAKARAN TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR (TPA) MANDUNG TABANAN**

I Gusti Putu Wikawinayantara¹, Kadek Julia Mahadewi²
wikawinayantara@gmail.com¹, juliamahadewi@undiknas.ac.id²
Universitas Pendidikan Nasional

ABSTRAK: Penelitian ini mengambil fokus pada evaluasi efektivitas hukum yang berkaitan dengan penanganan dampak polusi udara yang disebabkan oleh kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung Tabanan. Dalam konteks ini, tujuan utama penelitian adalah untuk menyelidiki sejauh mana peraturan dan mekanisme hukum yang ada dapat mengatasi, mencegah, dan merespons situasi krisis lingkungan yang timbul akibat kebakaran di TPA. Dengan adanya kebakaran di TPA Mandung Tabanan, dampak polusi udara menjadi fokus utama penelitian ini. Evaluasi dilakukan untuk menilai keefektifan hukum yang ada dalam menghadapi konsekuensi polusi udara yang mungkin terjadi akibat kejadian tersebut. Peraturan dan mekanisme hukum yang dianalisis mencakup regulasi terkait pengelolaan limbah, pencegahan kebakaran, tanggapan darurat, serta sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran lingkungan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang kecukupan perangkat hukum yang ada dalam menghadapi situasi krisis lingkungan di TPA Mandung Tabanan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyempurnaan peraturan yang ada guna meningkatkan efektivitas penanganan dampak polusi udara yang dihasilkan oleh kebakaran di TPA. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap peraturan yang ada, tetapi juga bersifat preskriptif dengan memberikan rekomendasi konkrit untuk pembaruan hukum atau peningkatan implementasi peraturan yang dapat memitigasi dampak buruk dari kebakaran di TPA Mandung Tabanan. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi landasan bagi perbaikan kebijakan dan langkah-langkah nyata dalam melindungi lingkungan dari risiko kebakaran di fasilitas pemrosesan akhir limbah.

Kata Kunci: Kebakaran, Polusi Udara, Efektivitas Hukum.

PENDAHULUAN

Krisis lingkungan yang melibatkan kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung di wilayah Kerambitan Tabanan merupakan peristiwa yang menuntut perhatian serius dalam konteks keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Kebakaran TPA tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga memunculkan dampak serius terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat setempat. Dampak polusi udara yang dihasilkan dari kebakaran TPA Mandung memerlukan respons dan penanganan yang efektif dari perspektif hukum lingkungan. Peraturan dan mekanisme hukum yang berkaitan dengan lingkungan bertujuan untuk melindungi masyarakat dan ekosistem dari risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam konteks kebakaran TPA Mandung, efektivitas hukum menjadi sorotan utama. Pertanyaan mendasar timbul seputar sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu merespons, mencegah, dan menanggapi dampak polusi udara yang diakibatkan oleh kebakaran TPA.

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang konteks permasalahan yang dihadapi, menyoroti urgensi perlindungan lingkungan dalam konteks kejadian kebakaran TPA, dan memberikan dasar bagi penilaian terhadap efektivitas hukum yang ada. Selain itu, pendahuluan ini juga memberikan alasan untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sejauh mana kerangka hukum dapat berperan dalam mengatasi dampak polusi udara dan meminimalkan risiko kesehatan masyarakat. Dengan mengkaji efektivitas hukum dalam konteks ini, diharapkan dapat diidentifikasi kelemahan dan kelebihan dari regulasi yang ada, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam perbaikan dan pengembangan regulasi lingkungan di masa depan. Selain itu, pemahaman mendalam terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan juga menjadi kunci untuk meningkatkan kapasitas tanggap dan pengelolaan resiko dalam menghadapi situasi serupa di masa yang akan datang.

Dalam menghadapi krisis lingkungan yang melibatkan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung di wilayah Kerambitan Tabanan, penting untuk menyadari bahwa kebakaran TPA tidak hanya berdampak pada tingkat lokal, tetapi juga memiliki implikasi serius dalam konteks keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era globalisasi ini, dampak pencemaran udara tidak lagi terbatas pada batas-batas geografis suatu daerah, melainkan dapat merambah ke wilayah yang lebih luas. Kebakaran TPA tidak hanya memberikan kerugian materiil yang signifikan, tetapi juga menciptakan kondisi lingkungan yang merugikan, terutama terkait dengan kualitas udara. Polutan yang dihasilkan dari kebakaran tersebut dapat mencakup partikulat berbahaya dan senyawa kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem sekitarnya. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan dalam konteks kebakaran TPA menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Penting untuk menilai efektivitas perangkat hukum yang ada dalam merespons, mencegah, dan menanggapi dampak polusi udara yang diakibatkan oleh kebakaran TPA. Dengan melibatkan kerangka hukum lingkungan yang ada, evaluasi mendalam ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sejauh mana regulasi tersebut dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam situasi krisis seperti kebakaran TPA Mandung. Selain itu, penilaian efektivitas hukum juga dapat membuka ruang untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam peraturan yang berlaku. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hukum lingkungan, dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat guna dan berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup pembaruan regulasi, peningkatan pengawasan, dan penguatan sanksi terhadap pelanggaran lingkungan.

Dengan merinci peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, lembaga lingkungan, maupun masyarakat, pendekatan holistik dalam penanganan krisis dapat terbentuk. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum lingkungan beroperasi dalam konteks kebakaran TPA Mandung juga dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan untuk lebih efektif dalam mengelola risiko lingkungan dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pendahuluan ini menjadi landasan yang penting untuk melakukan

evaluasi mendalam terhadap efektivitas hukum dalam mengatasi dampak polusi udara akibat kebakaran TPA Mandung. Dengan melibatkan perbandingan antara kerangka hukum yang ada dan hasil konkret yang dihasilkan dari kejadian kebakaran TPA, diharapkan dapat tercapai pemahaman yang komprehensif tentang sejauh mana hukum lingkungan dapat melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif sebagai pendekatan utama dalam mengevaluasi efektivitas hukum terkait dengan penanganan dampak polusi udara dari kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung Tabanan. Metode penelitian ini melibatkan pendekatan perundang-undangan menjadi landasan utama. Penelitian ini akan menelaah secara cermat peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan pengelolaan limbah, pencegahan kebakaran, tanggapan darurat, dan sanksi lingkungan. Analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang ada di tingkat lokal, nasional, dan internasional akan memberikan gambaran holistik tentang keefektifan regulasi dalam menghadapi dampak polusi udara dari kebakaran TPA Mandung. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan konsep dalam mengkaji efektivitas hukum. Pendekatan ini melibatkan pemahaman konsep-konsep dasar dalam hukum lingkungan, seperti prinsip keberlanjutan, kewajiban negara dalam melindungi lingkungan, dan hak-hak masyarakat terkait dengan lingkungan sehat. Dengan menerapkan pendekatan konsep, penelitian ini akan menyelidiki sejauh mana kerangka hukum mencerminkan dan mengakomodasi prinsip-prinsip konseptual dalam penanganan krisis lingkungan akibat kebakaran TPA Mandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Hukum Yang Terkait Dengan Penanganan Dampak Polusi Udara Dari Kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung Tabanan

Efektivitas hukum dapat dinilai melalui sejauh mana peraturan mengatasi aspek pencegahan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung dan mengelola limbah secara menyeluruh. Penilaian ini mencakup pertanyaan krusial, apakah regulasi yang ada sudah memadai dalam mencegah kebakaran, dan sejauh mana peraturan tersebut memberikan pedoman yang jelas terkait tindakan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Implementasi peran hukum sebagai alat pembangunan terdapat dalam peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk regulasi tentang lingkungan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (selanjutnya disebut PP No. 81/2012) memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks efektivitas hukum dalam menghadapi dampak polusi udara dari kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung Tabanan.

Dalam kaitannya dengan kebakaran di TPA Mandung Tabanan, PP No. 81/2012 dapat menjadi payung hukum yang relevan untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut dapat mengatasi dan mencegah dampak polusi udara. Peraturan ini memberikan kerangka kerja terinci terkait pengelolaan sampah, termasuk langkah-langkah pencegahan kebakaran dan respons terhadap keadaan darurat. Salah satu aspek penting dari Pasal 3 PP No. 81/2012 adalah pengaturan terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di TPA. Pemilahan sampah menjadi kategori yang sesuai dengan jenisnya menjadi langkah yang diatur dengan rinci dalam peraturan ini. Jika pelaksanaan pengelolaan sampah tidak sesuai dengan aturan, dapat muncul risiko kebakaran yang mengakibatkan polusi udara. Evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam konteks ini dapat melibatkan penelitian terhadap sejauh mana TPA Mandung Tabanan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip yang diatur dalam PP No. 81/2012 terkait pengelolaan sampah. Selain itu, PP No. 81/2012 juga mencakup ketentuan terkait tanggapan darurat terhadap keadaan krisis, yang bisa mencakup situasi kebakaran di TPA. Efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana aturan respons darurat dalam Pasal 2 PP No. 81/2012 diterapkan dan memberikan perlindungan optimal terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan setempat saat terjadi kebakaran di TPA.

Dengan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi PP No. 81/2012 di TPA Mandung Tabanan, dapat diidentifikasi potensi keberhasilan dan kelemahan dari perspektif hukum. Temuan-temuan ini dapat membentuk dasar untuk merekomendasikan perbaikan atau penyempurnaan regulasi yang dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam menghadapi dampak polusi udara dari kebakaran di TPA Mandung Tabanan. Fokus utama evaluasi terletak pada identifikasi potensi kekurangan dalam regulasi yang dapat memicu terjadinya kebakaran di TPA atau mengarah pada pengelolaan limbah yang tidak memadai. Jika terdapat kelemahan dalam peraturan yang berlaku, tahap selanjutnya melibatkan pertimbangan serius terkait langkah-langkah perbaikan dan perubahan regulasi guna memastikan efektivitasnya dalam mengatasi krisis lingkungan akibat kebakaran TPA Mandung Tabanan.

Penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejauh mana kerangka hukum memberikan dasar yang kokoh untuk menghadapi situasi darurat saat kebakaran terjadi di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap ketegasan peraturan yang mengatur tanggapan darurat, prosedur yang ditetapkan, serta ketersediaan sumber daya dan koordinasi antarinstansi yang diamanatkan oleh hukum. Dalam menghadapi kebakaran di TPA Mandung, penting untuk mengetahui apakah hukum telah memberikan pedoman yang jelas untuk pelaksanaan tanggapan darurat yang efektif. Pertanyaan yang muncul melibatkan sejauh mana kerangka hukum dapat mendukung upaya penanganan cepat dan koordinasi antarbadan, termasuk peran lembaga pemadam kebakaran, pihak berwenang lingkungan, dan instansi kesehatan. Dengan menilai hukum dalam konteks respons darurat, dapat diidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dari perspektif hukum, yang dapat memberikan panduan untuk penyempurnaan dan pembaruan kebijakan guna meningkatkan kesiapan dan efektivitas tanggapan darurat terhadap kebakaran di TPA Mandung.

Efektivitas hukum dapat dilihat dari kemampuan regulasi dalam melindungi kesehatan masyarakat dari dampak polusi udara. Evaluasi terhadap kesehatan masyarakat melibatkan pertimbangan terhadap ketegasan standar emisi yang diatur dalam hukum, serta keberlanjutan upaya penegakan dan pengawasan agar norma-norma tersebut terpenuhi. Sejauh mana hukum dapat memberikan perlindungan kepada warga sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung Tabanan menjadi fokus utama dalam mengukur efektivitasnya. Pengamatan terhadap implementasi regulasi ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana dampak polusi udara dapat ditekan, dan apakah langkah-langkah yang diatur dalam hukum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kesehatan masyarakat yang terpapar dampak buruk dari kebakaran TPA. Dengan demikian, penilaian terhadap efektivitas hukum ini menjadi esensial dalam menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan serta kesehatan masyarakat setempat.

Penting untuk mengamati sejauh mana hukum mengatur dan menegakkan kewajiban negara dalam melindungi lingkungan sebagai bagian integral dari evaluasi yang holistik. Kewajiban negara dalam konteks lingkungan mencakup peranannya dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, serta menegakkan aturan tersebut melalui mekanisme penegakan hukum yang efektif. Evaluasi ini melibatkan penelusuran ketegasan peraturan, keberlanjutan implementasi, serta dampak yang telah dicapai. Sejauh mana hukum berhasil menciptakan landasan yang kuat bagi negara dalam melibatkan diri aktif dan efektif dalam perlindungan lingkungan adalah faktor kunci yang harus dievaluasi. Pemahaman mendalam terhadap bagaimana hukum mendefinisikan dan menjelaskan kewajiban negara dapat memberikan pandangan yang lebih kaya tentang kesiapan dan kemampuan suatu negara untuk menjadi pelindung lingkungan yang efektif.

Efektivitas hukum dalam menghadapi kebakaran dan dampak polusi udara dapat tercermin dari sejauh mana sanksi dan pertanggungjawaban diterapkan pada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Penilaian efektivitas ini melibatkan evaluasi terhadap ketegasan dan keadilan dalam pemberian sanksi kepada pelanggar lingkungan, termasuk langkah-langkah penegakan hukum yang diambil terhadap mereka yang terlibat dalam kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung Tabanan. Dalam konteks ini, keberhasilan hukum dapat diukur dari sejauh mana pemberlakuan sanksi tersebut mampu memberikan efek jera dan menjadi deterrent bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan tindakan merugikan terhadap lingkungan. Pertanggungjawaban hukum yang tegas juga menjadi aspek penting untuk menegaskan bahwa pelanggaran terhadap regulasi lingkungan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi, memberikan sinyal kuat terkait seriusnya perlindungan lingkungan dan kesejahteraan

masyarakat.

KESIMPULAN

1. Efektivitas hukum dalam menghadapi dampak polusi udara dari kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mandung Tabanan memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat. Evaluasi terhadap peraturan, seperti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjadi kunci dalam memahami sejauh mana kerangka hukum dapat merespons, mencegah, dan menanggapi krisis lingkungan yang timbul dari kebakaran di TPA.
2. Langkah-langkah pencegahan kebakaran, pengelolaan limbah, tanggapan darurat, serta pemberlakuan sanksi dan pertanggungjawaban terhadap pelanggar hukum merupakan aspek-aspek yang perlu dievaluasi untuk menilai efektivitas hukum. Pentingnya pemahaman mendalam terhadap peraturan dan mekanisme hukum dalam konteks ini menjadi landasan untuk menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kapasitas tanggap dan pengelolaan risiko di masa depan.
3. Kesimpulannya, efektivitas hukum adalah elemen kunci dalam menjamin perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar TPA Mandung Tabanan. Melalui evaluasi yang teliti dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta peraturan yang lebih efektif, tanggap terhadap tantangan lingkungan, dan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dan ekosistem setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asidqie, Irfai Zulham. *Implementasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution (Aathp) Dalam Mengatasi Asap Lintas Batas Di Indonesia 2015-2020.* (2022).
- Hazly, Muhammad Zikry. *Efektifitas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.* Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Suhartawan, Bambang. "BAB 3 Efek Pencemaran Udara Pada Kesehatan." *Pencemaran Udara Dan Perubahan Iklim* (2023): 31.
- Siwih, Raka. *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Riau Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Di Kota Pekanbaru.* Diss. Universitas Islam Riau, 2020.
- Dewi, Merinda Putri, and Anang Setyawan. "Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Polusi Lintas Batas." *Samudera Hukum* 1.2 (2023): 139-149.
- Ariyani, Fadlia, and Puti Parameswari. "Hasil Implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di Indonesia dalam Penanganan Kebakaran Hutan Periode 2014-2019." *Balcony* 5.1 (2021): 55-65.
- Wicaksono, Muhammad Arvin. "Upaya Berkelanjutan Sesuai Peran, Hak, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Upaya Mengatasi Deforestasi Hutan: Studi Kasus Hutan Kalimantan." (2022).
- Ari Raharjo, Utomo. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2019 Di Jambi.* Diss. Ilmu Pemerintahan, 2022.
- Wicaksono, Rizky Rahadian, et al. *Manajemen kesehatan lingkungan.* Cendikia Mulia Mandiri, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).